

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang terdiri dari berbagai macam pulau. Hal ini memberikan suatu konsekuensi bahwa urusan pemerintahan negara tidak mungkin dapat diurus sendiri oleh pemerintah pusat. Dengan demikian dalam penyelenggaraan pemerintahan, negara memerlukan adanya alat-alat perlengkapan guna membantu terwujudnya tujuan negara yaitu mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu timbul suatu persoalan tentang cara penyelenggaraan pemerintahan negara yang meliputi seluruh wilayah negara. Dimana didalam negara yang berbentuk kesatuan ini hanya disebut dengan pemerintah setempat atau pemerintah lokal.

Berdasarkan pada Pasal 18 ayat (1-7) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat berbunyi :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota

3. Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
6. Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri diperkenankan membuat peraturan-peraturan dan dapat melaksanakannya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi di atasnya.

Penetapan kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan oleh DPRD adalah termasuk langkah pertama dari pengawasan. Penilaian terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah oleh eksekutif adalah bentuk pengawasan lainnya. Fungsi pengawasan dionerasionalisasikan

secara berbeda dibanding lembaga pengawasan fungsional. DPRD sebagai lembaga politik melakukan pengawasan secara politis pula.

Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah otonom menurut Kansil adalah sebagai berikut :¹

“Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk itu kepada daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya sendiri”.

Dengan mencermati Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, maka ada beberapa ketentuan penting yang nantinya akan memiliki dampak positif terhadap sosok pemerintahan kabupaten/kota dimasa mendatang. Dengan ditetapkannya undang-undang tersebut, berdampak positif pula bagi badan legislatif atau lebih dikenal dengan DPRD, dimana DPRD memiliki tugas dan wewenang yang sangat penting dalam menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan dihasilkan nantinya, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD.

Kepala Daerah memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan DPRD. Selain itu, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD. Dengan demikian jelas bahwa kedudukan badan legislatif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan eksekutif. Oleh sebab itu kepala daerah sebagai eksekutif tidak dapat sewenang-wenang dalam

¹ C S T Kansil, 1991, *Belah Belah Pemerintahan di Daerah*, Jakarta: Pustaka Cipta, hlm

menjalankan pemerintahan daerah, karena setiap kebijakannya harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari badan legislatif daerah (DPRD).

Secara ringkas menurut Mirriam Budiarjo, fungsi pokok badan legislatif tersebut ada 2 yaitu :²

1. Menentukan *Policy* (kebijaksanaan) dengan membuat undang-undang, untuk itu DPRD diberi hak legislatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah dan hak budget.
2. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga supaya tidak badan eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini, badan perwakilan diberi hak kontrol khusus.

Fungsi-fungsi yang telah dikemukakan diatas tersebut adalah merupakan fungsi yang dimiliki oleh badan legislatif. Dimana secara garis besarnya dapat dimiliki oleh badan legislatif ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, DPRD diberikan atau mempunyai kewenangan tertentu atau hak untuk melakukan tindakan tertentu agar tugas atau fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik. Didalam Pasal 42 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 DPRD mempunyai tugas dan wewenang diantaranya adalah : membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah, disamping itu DPRD juga melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

² Mirriam Budiarjo, 2001, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka

Selain mempunyai tugas dan wewenang, DPRD juga mempunyai hak-hak yang dituangkan didalam Pasal 44 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yaitu :

- a. Mengajukan rancangan Perda;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih;
- e. Membela diri;
- f. Imunitas;
- g. Protokoler;
- h. Keuangan dan administratif.

Dengan mencermati hak-hak DPRD tersebut, maka dapat diambil suatu pengertian bahwa untuk melaksanakan fungsi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Daerah, DPRD mempunyai hak prakarsa, hak anggaran, dan hak amandemen untuk melakukan pengawasan. DPRD juga mempunyai hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota, hak mengajukan pernyataan pendapat, hak meminta keterangan dan hak mengadakan penyelidikan. Pada dasarnya fungsi yang dimiliki DPRD dalam mengemban amanat rakyat di daerah tersebut mempunyai bobot dan nilai yang sama pentingnya. Fungsi mengawasi dan mengontrol jalannya pelaksanaan peraturan daerah dan APBD yang dimilikinya. Idealnya fungsi DPRD dalam menetapkan suatu kebijakan daerah harus juga diikuti dengan fungsinya sebagai aktor

yang mengawasi jalannya pelaksanaan kebijaksanaan daerah tersebut oleh Kepala Daerah.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa yang disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD adalah lembaga dari wakil-wakil rakyat di daerah yang merupakan mitra kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya.

Disamping sebagai mitra kepala daerah, DPRD juga berfungsi sebagai pengontrol kepala daerah dan administrasinya. Penetapan APBD tidak jauh berbeda dengan penetapan APBN, yakni melalui pembahasan bertahap, dalam Sidang Paripurna, Rapat-Rapat Fraksi, Rapat-Rapat Komisi sampai akhirnya dituangkan dalam Peraturan Daerah. Proses ini juga berlaku bagi perubahan rancangan Peraturan Daerah untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. Melalui kewenangannya bersama kepala daerah, DPRD mempunyai banyak kesempatan untuk melakukan kontrol atau pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Mekanisme atau tata cara pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD terhadap pelaksanaan APBD direalisasikan dengan hak-hak yang ada pada DPRD. Pelaksanaan pengawasan memerlukan pengetahuan dan keahlian selain itu pengawasan ini juga memerlukan data, informasi dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu perencanaan dalam bidang keuangan daerah yang menentukan besarnya pengeluaran maupun penerimaan daerah untuk membiayai keperluan-keperluan daerah dalam satu tahun anggaran, seperti pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kegiatan-kegiatan DPRD. Selain itu, APBD merupakan hal yang sangat penting karena menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat dan juga sebagai suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab.

Namun fenomena yang terjadi dalam sistem pemerintahan daerah bahwa DPRD sebagai suatu lembaga yang mempunyai wewenang dalam mengawasi jalannya kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh kepala daerah tidak dapat dilakukan secara optimal dibandingkan dengan fungsinya sebagai lembaga daerah yang menyusun dan menetapkan kebijakan daerah khususnya pengawasan terhadap pelaksanaan disekitar keuangan daerah. Kepala daerah seakan-akan menjadi aktor yang tidak pernah dapat diawasi dan terkontrol dalam melaksanakan kegiatan disektor ini. Banyak sekali proyek-proyek pembangunan didaerah yang dilaksanakan tanpa melalui mekanisme tender yang jelas dan transparan.

Akhirnya kebiasaan tutup menutupi menjadi budaya yang sulit dihapuskan dan pihak eksekutif menjadi demikian dominannya dalam pemerintah didaerah. Semestinya hal seperti ini tidak terjadi dan

hak meminta keterangan, hak mengajukan pendapat, dapat melakukan bargaining dengan pihak eksekutif agar jalannya keuangan daerah benar-benar sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahannya adalah “Bagaimana peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Purbalingga?”.

C. Tinjauan Pustaka

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan keleluasaan dan kesempatan kepada daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintah yang akan dibentuk dengan undang-undang.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyeleggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah merupakan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan dan reformasi pelayanan ini. Tanpa otonomi daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia akan mengalami kesulitan menempatkan diri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di belahan dunia.

Masalah yang cukup penting di daerah manapun adalah masalah keuangan yang menjadi sumber hidupnya daerah. Bahkan yang menjadi salah satu dasar utama dalam mempertimbangkan dibentuknya suatu wilayah Negara menjadi daerah otonom, karena otonomi tanpa ditunjang oleh kemampuan keuangan daerah akan lemah sama sekali. Keuangan daerah tersebut dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Menurut Prof. Drs. Haw. Widjaja : “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditarrapkan berdasarkan peraturan pemerintah tentang APBD”.³

Pemberian otonomi kepada daerah tujuan pokoknya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah itu mempunyai tugas aspek pokok yaitu : pelayanan terhadap masyarakat, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah pada prinsipnya dibiayai dari APBD dan urusan pemerintah pusat dibiayai dari APBN. Disamping Anggaran Daerah APBD dan Anggaran Pusat yang selama ini dikenal lewat Anggaran Sektoral beserta program-program Inpres dan Bapres, yaitu anggaran wilayah yang juga harus ditanggung oleh APBN.

³ H. Widjaja, 2002, *Keuangan Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT Raja Grafindo

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu yang sangat penting, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itu menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada masyarakat daerah yang bersangkutan, juga untuk membiayai keperluan-keperluan daerah dalam satu tahun anggaran seperti pembangunan, penyelenggaraan tugas pemerintah daerah, dan kegiatan-kegiatan DPRD, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itu menggambarkan seluruh kebijaksanaan pemerintah daerah dan merupakan suatu sarana untuk melaksanakan suatu pengawasan terhadap daerah dengan cara yang berdaya guna dan berhasil guna.

Pengikutsertaan rakyat untuk turut bertanggung jawab di dalam pemerintahan diwujudkan dengan adanya lembaga DPRD yang melakukan fungsi legislatif, dan tugas kontrol atau pengawasan atas pelaksanaan tugas kepala daerah dalam melakukan tugasnya.

Menurut B. N. Marbun, S.H.: "Penyertaan rakyat didalam pemerintah daerah melalui wakilnya adalah sejalan dengan asas demokrasi yang dianut oleh Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan hak rakyat dilakukan lewat pemilihan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah setiap periode tertentu".⁴

Agar terlaksananya suatu pembangunan yang berkesinambungan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat disuatu daerah, maka harus lebih ditingkatkan lagi fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai

⁴ - - - - -

lembaga legislatif daerah dalam melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap jalannya roda pemerintahan daerah khususnya terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Untuk menjamin agar pelaksanaan APBD lebih berhasil dan tertib, maka salah satu aspek penting dalam pelaksanaan rencana sebagai bagian dari proses perencanaan yang menyeluruh adalah dengan pengawasan. Hal ini dimaksudkan untuk mengusahakan pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana program-program yang telah digariskan. Biasanya hal ini dilakukan oleh seorang manager didalam usahanya untuk mencapai tujuan organisasi, dimana seorang manager mengadakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan bimbingan yang dilakukan dengan baik. Namun demikian, pelaksanaan pengawasan tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan yang mungkin dilakukan oleh pelaksana melainkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan suatu rencana telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Karena tujuan dari pengawasan pada dasarnya adalah untuk mengarahkan atau meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi sehingga aktifitas organisasi dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Untuk lebih jelasnya akan penulis kemukakan pendapat ahli mengenai wujud pengawasan adalah sebagai berikut :

Muchsan mengemukakan bahwa :

“wujud pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara defektif, berdasarkan tujuan pengawasan

hanyalah terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya (dalam hal ini berwujud suatu rencana)”⁵

Menurut Muchsan, adanya tindakan pengawasan di perluakan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas;
- b. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi;
- c. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang telah dicapai dari hasil tersebut;
- d. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya;
- e. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun secara yuridis.⁶

Dari batasan diatas dapat digeneralisir bahwa dalam kegiatan pengawasan tidak terkandung kegiatan yang bersifat korektif ataupun pengarahan. Pengawasan terhadap perbuatan aparat pemerintah atau aparat lain diluar tubuh eksekutif secara fungsional, dapat pula dilakukan oleh kekuasaan kehakiman.

Selain pengawasan sesuai dengan sifatnya, pengawasan dapat dibagi dalam 2 jenis yaitu :

1. Pengawasan Preventif
2. Pengawasan Represif

Pengawasan preventif berarti pencegahan berlakunya putusan daerah yang dianggap penting oleh pembuat undang-undang. Pengawasan

⁵ Muchsan, 2002, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan*
⁶ Muchsan, 2002, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan*

semacam ini hanya diharuskan terhadap beberapa keputusan tertentu dimana keputusan tersebut menyangkut kepentingan-kepentingan besar sehingga kemungkinan timbulnya kerugian atas kepentingan-kepentingan tersebut sudah dapat dicegah sebelumnya. Pengawasan represif diwujudkan dengan pembatasan, yang dimaksud membedakan keputusan-keputusan yang salah, karena bertentangan dengan kepentingan umum.

Tujuan pengawasan oleh DPRD terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar dapat mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penilaian terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah oleh legislatif adalah bentuk pengawasan lainnya yang bersifat politis. Dari hal diatas terlihat bahwa Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah benar-benar menjamin dan mendukung fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

Selain itu, dikemukakan oleh Rudini dalam buku hasil editor Mirriam Budiarjo dan Ibrahim Ambong, yaitu :

“Apabila hak-hak itu belum dapat digunakan secara optimal, maka hambatannya dapat dicari pada faktor situasi dan kondisi daerah dan mungkin pula kelemahan internal dari DPRD. Misalnya : kemampuan APBD sangat besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan fungsi APBD tersebut, disamping masalah-masalah kualitas para anggota. Nilai budaya masyarakat setempat yang menyebabkan para anggota DPRD menghadapi hambatan psikologis untuk menggunakan hak mereka secara optimal”.⁷

⁷ Mirriam Budiarjo dan Ibrahim Ambong, 1995, *Fungsi legislatif dalam Sistem Politik Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 100

Di kemukakan juga oleh S. Pamuji dalam buku yang sama, bahwa :

“Belum efektifitasnya pelaksanaan fungsi pengawasan juga bersumber pada keterbatasan yang ada pada DPRD, pelaksanaan pengawasan selain memerlukan data, informasi, dan keterangan yang memadai, DPRD dapat memiliki sumber-sumber data atau informasi itu, serta kurang memilikinya cukup tenaga ahli yang menjamin pelaksanaan pengawasan itu secara berdaya guna”.⁸

Dengan demikian pendidikan bagi anggota DPRD sangat diperlukan untuk menunjang keahlian dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah daerah. Untuk dapat merealisasikan fungsinya dengan baik, dengan sendirinya mutu atau kualitas anggota DPRD sangat menentukan penyusunan, kebijaksanaan daerah yang tepat sangat tergantung pada kecakapan anggota DPRD untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan yang dihadapi rakyat. Pengetahuan dan kecakapan diperoleh dengan melalui pendidikan dan pengalaman.

Dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, mengatur mengenai kewajiban DPRD yaitu :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undang;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Republik Indonesia;

⁸ Josef Riwo Kaho, 1995, *Hukum Tata Negara Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi*

- d. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- e. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- g. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggungjawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya;
- h. Menaati peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah/janji anggota DPRD;
- i. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Purbalingga.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan bahan kajian lebih lanjut dengan sudut pandang yang berbeda tentang Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Purbalingga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian dengan cara mempelajari atau membaca buku-buku literatur atau peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok materi yang diteliti. Metode yang digunakan dalam hal ini dengan menggunakan metode studi kepustakaan.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian dengan cara mengadakan penelitian langsung ke instansi-instansi yang ada relevansinya dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang dijawab secara tertulis maupun lisan.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penelitian dilakukan dengan cara Tanya jawab secara langsung dengan responden yang dilakukan cara

peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman. Adapun responden dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bupati Purbalingga
 - 2) DPRD Kabupaten Purbalingga, antara lain :
 - a. Ketua DPRD
 - b. Wakil Ketua DPRD
 - c. Ketua Komisi-komisi
- b. Studi Pustaka

Data-data yang mendukung dalam penyusunan penelitian ini dan yang berhubungan dengan pokok materi yang diteliti, Misal :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 serta Perubahan 1, II, III, dan IV
 - b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
 - c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
 - d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- e) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - f) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini
- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari :
- a) Berbagai literatur/buku-buku yang berhubungan dengan fungsi legislasi DPRD dalam rangka otonomi daerah;
 - b) Berbagai hasil seminar, lokakarya, simposium dan penelitian, jurnal, artikel yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan disusun secara sistematis dan logis untuk memperoleh dan melihat gambaran umum tentang obyek penelitian yaitu peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Purbalingga.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian akan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam